



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin anak usia dini taman kanak-kanak untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak yang semula dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi sebuah lembaga pendidikan negeri sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegrian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi

- anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun
3. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
 5. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilakukan secara berstruktur dan berjenjang.
 10. Standar nasional pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Kepala lembaga PAUD TK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD yang berhubungan dengan pengelolaan lembaga PAUD, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 12. Pendidik PAUD TK adalah guru, guru pendamping, dan guru pendamping muda yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
 13. Peserta didik adalah anak yang tercatat sebagai siswa pada satuan pendidikan PAUD TK.
 14. Tenaga kependidikan PAUD TK adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD TK untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD TK.
 15. Kurikulum PAUD TK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD TK.

16. Pembelajaran PAUD TK adalah proses interaksi antar anak didik, antar anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan PAUD TK.
17. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
18. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata lembaga PAUD TK sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun lintas satuan pendidikan.
19. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam organisasi Perangkat Daerah.
20. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penegerian PAUD TK;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi lembaga PAUD TK;
- d. uraian tugas organisasi PAUD TK;
- e. tata kerja; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENEGERIAN PAUD TK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dinegerikan 29 (dua puluh sembilan) lembaga PAUD TK di Daerah.



- (2) Lembaga PAUD TK yang telah dinegerikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lembaga PAUD TK Negeri yang berada di Daerah.
- (3) Lembaga PAUD TK yang telah dinegerikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lembaga PAUD TK yang dinegerikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 awalnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga PAUD TK berkedudukan sebagai satuan pendidikan PAUD TK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Lembaga PAUD TK mempunyai tugas menyelenggarakan PAUD TK sesuai dengan standar nasional PAUD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lembaga PAUD TK menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan PAUD TK sesuai dengan kurikulum sesuai dengan standar nasional PAUD;
- b. pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- c. pelaksanaan standar isi tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- d. pelaksanaan standar proses sesuai dengan standar nasional PAUD;

- e. pelaksanaan pendidikan secara inklusi, dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pembelajaran di PAUD TK;
- f. pelaksanaan penilaian terhadap perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- g. pengelolaan PAUD TK sesuai dengan standar nasional pengelolaan PAUD;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana PAUD TK; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga PAUD TK.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PAUD TK

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi lembaga PAUD TK terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. kepala lembaga;
 - c. pendidik;
 - d. staf administrasi; dan
 - e. staf pendukung.
- (2) Pendidik PAUD TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. guru PAUD TK;
 - b. guru pendamping; dan
 - c. guru pendamping muda.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Lembaga PAUD TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS ORGANISASI PAUD TK

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 8

Pembina PAUD TK merupakan pejabat atau petugas dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PAUD TK di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Kepala Lembaga

Pasal 9

Kepala lembaga PAUD TK merupakan guru yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana program Lembaga PAUD TK;

- b. memberikan pengarahan mengenai tumbuh kembang anak PAUD TK;
- c. melakukan pembinaan kurikulum PAUD TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan diktat, metodik secara umum dan khusus;
- e. mengarahkan guru menyusun perencanaan pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidik

Pasal 10

Pendidik pada Lembaga PAUD TK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai hasil pembelajaran;
- d. melakukan pembimbingan peserta didik;
- e. melakukan pelatihan peserta didik;
- f. melakukan pengasuhan peserta didik; dan
- g. melakukan perlindungan peserta didik.

Bagian Keempat
Staf Administrasi

Pasal 11

Staf administrasi pada Lembaga PAUD TK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana;
- b. menyiapkan data statistik dan grafik keadaan peserta didik dan data profil guru;
- c. membuat dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen lain yang diperlukan;
- d. menyiapkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan administrasi pada Lembaga PAUD TK.

Bagian Kelima
Staf Pendukung

Pasal 12

Staf pendukung pada Lembaga PAUD TK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginput aplikasi pengimputan data Lembaga PAUD TK yang disebut dengan aplikasi dapodikdas;

- b. mengimput semua data Lembaga PAUD TK yang meliputi data kepala lembaga, pendidik, peserta didik, dan unsur penunjang lainnya;
- c. memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik;
- d. memberikan pelayanan kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan staf pendukung pada lembaga PAUD TK.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Kepala lembaga PAUD TK melakukan pembinaan kepada lembaga PAUD TK dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala lembaga PAUD TK, Pendidik PAUD TK, staf administrasi dan staf pendukung diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan Komite Sekolah, instansi lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 15

, Kepala lembaga PAUD TK, Pendidik PAUD TK, staf administrasi dan staf pendukung diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

, Kepala lembaga PAUD TK, Pendidik PAUD TK, staf administrasi dan staf pendukung diwajibkan mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan lembaga PAUD TK di Daerah memperoleh sumber dana yang memadai.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. iuran komite sekolah; dan
 - c. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai :
- a. gaji pegawai;
 - b. biaya sarana dan prasarana;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK KANAK DI
DAERAH.

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA PAUD TK YANG DI NEGERIKAN

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL	NPSN
1.	-	PAUD NEGERI PERCONTOHAN BANGGAI KEPULAUAN		
2.	TK SATAP PELING LALOMO	TK NEGERI PELING LALOMO	421.9.726/DIKPORA- BANGKEP	69829112
3.	TK PAULA LALENGAN	TK NEGERI LALENGAN	420.152/PDK- BANGKEP/2008	69940734
4.	TK PELANGI KASI BANGUNEMO	TK NEGERI BANGUNEMO	421.9.1784/DIKBUD- BANGKEP/2015	69943469
5.	TK PERTIWI LUK PANENTENG	TK NEGERI LUK PANENTENG	422.1881/DIKPORA- BANGKEP/2009	69940480
6.	TK NYIUR HIJAU BAKALINGA	TK NEGERI BAKALINGA	420.152/PDK- BANGKEP/2008	69940129
7.	TK DARMAWANITA LOLANTANG	TK NEGERI LOLANTANG	420.152/PDK- Bangkep/2008	69940120
8.	TK PKK SUKAMAJU BONEPUSO	TK NEGERI BONEPUSO	VI/BPS/2009	69940103
9.	TK BUA HATI TATARANDANG	TK NEGERI TATARANDANG	421.9.1860/DIKBUD- BANGKEP/2015	69942005
10.	TK SATAP KALBU LUMBI-LUMBIA	TK NEGERI LANDONAN BEBEAU	05/IV.B/TK-SATAP KALBU/LDB/2008	69944681
11.	TK SARTIKA LUKSAGU	TK NEGERI LUKSAGU	900.728/DIKPORA- BANGKEP/2008	69940117
12.	TK ANUGERA PALAM	TK NEGERI PALAM	421.145/PDK- BANGKEP/2006	69940119
13.	TK DARMAWANITA KOMBUTOKAN	TK NEGERI KOMBUTOKAN	01/1995	69940131
14.	TK AL-IHSAN LOPITO	TK NEGERI LOPITO	421.145/PDK- BANGKEP/2006	69942537
15.	TK DARMAWANITA PERSATUAN SAKAY	TK NEGERI SAKAY	421.9.1791/DIKBUD- BANGKEP/2015	69940127
16.	TK HANDAYANI LIANG	TK NEGERI LIANG	01/SK/DWP.KEC/V/ 2019	69942599
17.	TK DARMAWANITA TATABA	TK NEGERI TATABA	900.1023/DIKPORA- BANGKEP/2008	69829126
18.	TK NUSANTARA KINANDAL	TK NEGERI KINDANDAL	02/YAN- KND/VII/2010	69942552
19.	TK TIBERIAS MESELESEK	TK NEGERI MESELESEK	420.152/PDK- BANGKEP/2008	69829100

20.	KB FLAMBOYAN BOBU	TK NEGERI BOBU	421.9/692.a/DIKPOR A-BANGKEP	69829147
21.	TK PERTIWI SALAKAN	TK NEGERI PERTIWI SALAKAN	421.966/DIKPORA- BANGKEP/2009	69942696
22.	TK PGRI PONDING- PONDING	TK NEGERI PONDING-PONDING	421.101/PDK- BANGKEP/2006	69940272
23.	TK PRATAMA MANDIRI SALANGANO	TK NEGERI SALANGANO	04 TAHUN 2011	69942597
24.	TK PERSADA ALAKASING	TK NEGERI ALAKASING	420/61/URL.PEM/AL K/2009	69942567
25.	TK NUSA PELING PATUKUKI	TK NEGERI PATUKUKI	421.1.2512/DIKBUD- BANGKEP/2009	69829105
26.	TK DARMAWANITA BULAGI	TK NEGERI BULAGI	421.9.1862/DIKBUD- BANGKEP/2015	69944170
27.	PAUD RUUT SEASA	TK NEGERI SEASA	17 TAHUN 2009	69940134
28.	PAUD CEMPAKA	TK NEGERI SAMPAKA	421.9/669/DIKPORA -BANGKEP	69829148
29.	PAUD TUNAS BARU DAN PAUD TUNAS HARAPAN	TK NEGERI HARAPAN BARU SOSOM	422.893/DIKPORA- BANGKEP/2	69942384


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



N. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM